



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR :063/HK.01.01/K.SB-07/11/2024

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilu Tahun 2024 untuk pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/Hk.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Berita Acara Pleno Nomor:369/RT.02/SB-07/11/2024 tertanggal 10 November 2024;

- 7. Surat Perintah dari Polres Pasaman Barat Nomor:Sprin/07/VIII/IPP.1.2.8/2024/Intelkam
- 8. Surat dari Komando Distrik Militer 0305/Pasaman Nomor: B/631/XI/2024
- 9. Surat dari BKPSDM Pasaman Barat Nomor:800/677/BKPSDM/2024
- 10. Surat dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Nomor:700.1.1/758/Inspekt-2024
- 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUBAHAN PERTAMA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TNI, POLRI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;

- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Memberikan arahan materi kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024.
- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024.
- c. Ketua
 - Memberikan arahan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;
- d. Sekretaris
 - Menyiapkan seluruh agenda Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Tahun 2024;
- e. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua

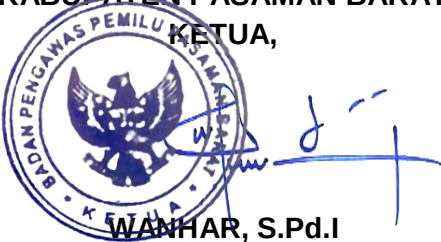
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, bertanggung jawab kepada

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 12 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

TEMBUSAN:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 063/HK.01.01/K.SB-07/11/2024
TANGGAL : 12 November 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUBAHAN PERTAMA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TNI, POLRI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
2	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
3	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
4	MAITYUS FAJRI, M.H	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS
5	AGUSLI, S.Pd	KEPALA BKPSDM PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6	HENDRIZAL, S.Pd I.,M.Si	SEKRETARIS BKPSDM PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7	BOBY SANDRA, SH	KASAT INTELKAM POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8	EFNU SAHADA, SH	KANIT I INTELKAM POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9	SUPADI	PABUNG DIM 0305/PSM	ANGGOTA
10	SUHARDIANA	DANPOK UNTIT INTEL DIM 0305/PSM	ANGGOTA
11	JUARDI LUBIS, S.T.,M.Eng	SEKRETARIS INSPEKTORAT PASAMAN BARAT	ANGGOTA
12	MULYADI, S.Kom	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PASAMAN BARAT	ANGGOTA
13	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
14	MITA AGUSTINA SIREGAR, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
15	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
16	POPPY PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

17	OCTIZAWATY YASMIR, S.Kom	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
18	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I